



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1978**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN RAYA PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta untuk mencapai tujuan seluruh kegiatan dan aktifitas dengan efisien perlu adanya kemantapan Organisasi dan menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sesuai dengan maksud Surat Edaran Direktur LLAJR tanggal 2 Januari 1976 Nomor 001/1/5 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 dan Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUN**

**BAB I
PENGERTIAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat Lampung;
3. Dinas LLAJR adalah Dinas Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang meliputi Cabang Dinas Kotamadya dan Kabupaten dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dinas LLAJR adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas LLAJR dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah;
- (3) Perangkat Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sesuai dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Perhubungan;
- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah;

Pasal 3

Dinas LLAJR mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

LLAJR mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas LLAJR terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata usaha
- c. Sub Dinas, Cabang Dinas

(2) Dinas LLAJR terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Dinas Pembinaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan;
- c. Sub Dinas Lalu Lintas;
- d. Sub Dinas Angkutan Antar Kota;
- e. Sub Dinas Teknik;
- f. Sub Dinas Angkutan Kota dan Terminal;
- g. Cabang Dinas Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung;
- h. Cabang Dinas Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Cabang Dinas Lampung Tengah;
- j. Cabang Dinas Lampung Utara.

Pasal 6

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang/Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala daerah atas usul Kepala Dinas yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas/fungsi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Formasi Dinas LLAJR didasarkan pada beban kerja dan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, Organisasi dan Ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Dinas LLAJR dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan, mensinkronisasikan seluruh ketatausahaan dan kerumah tanggaan dinas termasuk pelayanan administratif bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas.
- b. Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, mengelola keuangan dan ketatalaksanaan.
- c. Penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program kerja, mengurus statistik tentang hasil pelaksanaan tugas dinas dan mempersiapkan laporan.
- d. Pendidikan dan latihan dalam arti membina unit pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dilingkungan Dinas.
- e. Hubungan masyarakat dalam arti hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.
- f. Keamanan dan ketertiban dalam arti membina, memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Menyelenggarakan kepengurusan Ketata Usahaan, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta menyusun statistik dan laporan.

- b. Membina dan menyelenggarakan tata usaha perkantoran dan tata usaha kepala dinas.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan/tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sepanjang tidak termasuk tugas bagian lainnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam lingkungan Dinas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :

- a. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran berdasarkan rencana dan program dinas.
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. Menyelenggarakan pembukuan serta menyusun perhitungan anggaran dinas;
- d. Mengadakan penelitian/verifikasi terhadap pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- e. Mengadakan usaha penyempurnaan sistem dan sarana administrasi keuangan dinas.

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan kepegawaian dan pembinaan Organisasi dalam lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan Tata Usaha Pegawai.
- b. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu di bidang pengadaan, pemberhentian, pensiun dan mutasi kepegawaian lainnya.
- c. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu di bidang pengembangan pegawai termasuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
- d. Merencanakan Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana Unit-unit Dinas.

BAB V

SUB DINAS PEMBINAAN FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

Pasal 14

Sub Dinas Pembinaan Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menganalisa dan menyusun kebutuhan serta merehabilitasi/membangun/merawat fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang meliputi:

- a. Melaksanakan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa kebutuhan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- b. Menyusun perencanaan rehabilitasi dan pembangunan serta perawatan fasilitas lalu-lintas dan angkutan jalan raya.

Pasal 15

Sub Dinas Pembinaan Lalu-lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Analisa Kebutuhan Fasilitas dan Angkutan.
- b. Seksi penyusunan rancangan dan program rehabilitasi dan pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan.
- c. Seksi Perawatan fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Analisa Kebutuhan Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data serta menganalisa kebutuhan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Seksi penyusunan Rencana dan Program Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas lalu-lintas dan angkutan mempunyai tugas menyusun perencanaan, program dan desain fasilitas dan angkutan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Seksi Perawatan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membina pelaksanaan perawatan fasilitas Lalu-lintas dan angkutan.

BAB VI

SUB DINAS LALU LINTAS

Pasal 17

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas jalan raya, yang meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan penelaahan teknis lalu lintas serta menyusun rumusan usaha kelancaran, keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian serta menyusun pedoman tentang penggunaan alat keamanan dan keselamatan bagi pemakai jalan raya/alat angkutan.
- c. Melaksanakan kegiatan rencana instruksi dan pedoman tentang penyuluhan lalu lintas serta penerangan tentang keselamatan di atas jalan raya.
- d. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengawasan di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan raya.

Pasal 18

Sub Dinas Lalu-lintas terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian dan Tehnis Lalu Lintas.
- b. Seksi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas.
- c. Seksi Kemanan dan Kesehatan.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemilihan dan Tehnis Lalu Lintas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pengarahan tehnis Pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya serta menelaah permasalahan tehnis lalu lintas di jalan raya.
- (2) Seksi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, instruksi, pedoman tentang penyuluhan tertib lalu lintas dan keselamatan di atas jalan raya.
- (3) Seksi Keamanan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengolahan data-data kecelakaan lalu-lintas sebagai bahan penyusunan pedoman tentang penggunaan alat keamanan dan keselamatan bagi pemakai jalan raya dan alat angkutan.

BAB VII

SUB DINAS ANGKUTAN ANTAR KOTA

Pasal 20

Sub Dinas Angkutan Antar Kota mempunyai tugas membina, mengarahkan di bidang angkutan jalan raya antar kota, yang meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman, instruksi, petunjuk dalam rangka pembinaan, pengarahan dan perizinan angkutan kota.
- b. Melaksanakan kegiatan penilaian dan penelaahan permasalahan tarif angkutan antar kota.
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan perusahaan angkutan antar kota.
- d. Membina pengaturan yang bersifat tehnis di bidang angkutan.
- e. Melaksanakan kegiatan bimbingan tenaga kerja dalam bidang angkutan.

Pasal 21

Sub Dinas Angkutan Antar Kota terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan
- b. Seksi Bimbingan Perusahaan dan Tenaga Kerja
- c. Seksi Pembinaan Angkutan

Pasal 22

- (1) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyiapkan data-data dan laporan tentang pelaksanaan angkutan penumpang dan barang sebagai bahan penetapan izin trayek dan penyusunan rencana pedoman perizinan angkutan.
- (2) Seksi Bimbingan perusahaan dan tenaga kerja, mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan perizinan, angkutan penumpang dan barang yang meliputi status perusahaan, persyaratan kantor, garage bengkel dan lain-

lain serta sistem pengolahan perusahaan angkutan disamping kesejahteraan tenaga kerja.

- (3) Seksi Pembinaan angkutan mempunyai tugas mengumpulkan data angkutan penumpang dan barang serta menyiapkan bahan-bahan petunjuk pelaksanaan untuk perumusan sistem transportasi dan kebijakan pertaripan.

BAB VII

SUB DINAS TEHNIK

Pasal 23

Sub Dinas Tehnik mempunyai tugas pembinaan dibidang tehnik kendaraan bermotor bangunan dan peralatan serta pengujian dan assembling kendaraan bermotor, yang meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan/alat angkutan dan perlengkapannya.
- b. Melaksanakan penyusunan persyaratan bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- c. Melaksanakan penyusunan serta menetapkan peralatan yang dipergunakan dalam menjalankan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya.
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan dan pembinaan dalam perawatan, assembling kendaraan bermotor termasuk alat-alatnya.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan serta petunjuk-petunjuk dalam pengujian kendaraan bermotor serta alat-alatnya.

Pasal 24

Sub Dinas Tehnik terdiri dari :

- a. Seksi Persyaratan Tehnis Kendaraan dan Persyaratan Tehnis Perawatan.
- b. Seksi Persyaratan Tehnis Bangunan dan Peralatan.
- c. Seksi Pengujian dan Persyaratan Assembling.

Pasal 25

- (1) Seksi Persyaratan Tehnis Kendaraan dan Persyaratan Tehnis Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan-persyaratan mengenai kendaraan, alat-alat angkutan dan perlengkapannya serta persyaratan dan pembinaan dalam perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Persyaratan Tehnis Bangunan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan bangunan dan menetapkan peralatan yang diperuntukkan bagi kegiatan dan tugas-tugas dibidang LLAJ.
- (3) Seksi Pengujian dan Persyaratan Assembling mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan persyaratan dan petunjuk dalam pengujian dan assembling kendaraan bermotor serta alat-alatnya.

BAB IX
SUB DINAS ANGKUTAN KOTA DAN TERMINAL

Pasal 26

Sub Dinas Angkutan Kota dan Terminal mempunyai tugas membina penyelenggaraan sistem angkutan kota serta persyaratan pengelolaan perusahaan dibidang terminal, yang meliputi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebijaksanaan dalam pengaturan dan pengendalian operasional angkutan kota.
- b. Melaksanakan penelaahan dan penilaian perkembangan perencanaan tata kota serta menyiapkan pola pembinaan angkutan kota.
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman pembinaan perusahaan angkutan jalan raya bagi usaha-usaha angkutan yang menyelenggarakan angkutan kota.
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pedoman pengelolaan/bimbingan perusahaan terminal.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana design terminal dan shelter.
- f. Mengadakan penilikan atas penyelenggaraan angkutan kota beserta terminalnya.

Pasal 27

Sub Dinas Angkutan Kota dan Terminal terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Angkutan Kota dan Terminal.
- b. Seksi Penilikan Lalu Lintas, Angkutan dan Terminal Kota.
- c. Seksi Persyaratan Lokasi dan Bangunan Terminal.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Angkutan Kota dan Terminal mempunyai tugas mengikuti dan menelaah perkembangan angkutan kota di daerah-daerah dan menyiapkan saran-saran atas hasil survey tentang angkutan kota serta mengadakan inventarisasi terminal angkutan daerah-daerah untuk menyiapkan instruksi tentang pengendalian terminal.
- (2) Seksi Penilikan Lalu Lintas, Angkutan dan Terminal Kota mempunyai tugas mengumpulkan laporan tentang pelayanan trayek, jenis alat angkutan, pelanggaran kecelakaan dan lain-lain, untuk bahan pengelolaan bagi pembinaan dan pengendalian.
- (3) Seksi Persyaratan Lokasi dan Bangunan Terminal mempunyai tugas mengadakan penelitian dalam rangka penetapan lokasi terminal, penyusunan pedoman tentang penetapan klasifikasi terminal.

BAB X
CABANG DINAS LLAJR

Pasal 29

Cabang Dinas LLAJR melaksanakan tugas-tugas pokok Dinas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dilingkungan/ daerah Kotamadya dan Kabupaten masing-masing berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Cabang Dinas LLAJR mempunyai fungsi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta pembinaan dan pengarahan di bidang Angkutan Jalan Raya Antar Kota.
- b. Membina dibidang tehnik kendaraan bermotor, bangunan dan peralatan, assembling dan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Membina persyaratan dan pengolahan perusahaan di bidang Terminal serta pembinaan penyelenggaraan sistim angkutan kota.

Pasal 31

(1) Cabang Dinas LLAJR terdiri dari :

- a. Cabang Dinas LLAJR Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung
- b. Cabang Dinas LLAJR Kabupaten Lampung Selatan
- c. Cabang Dinas LLAJR Kabupaten Lampung Tengah
- d. Cabang Dinas LLAJR Kabupaten Lampung Utara

(2) Setiap cabang Dinas LLAJR terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) seksi dan setiap seksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha Dinas Cabang terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Urusan.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Lampung

Telukbetung, 4 Oktober 1978

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1978**

**T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN RAYA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

A. U M U M

Menurut ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah , maka Pembentukan , susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan maksud surat edaran Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya tanggal 2 Januari 1976 Nomor: 001/1/5 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 363 tahun 1977 tentang Pedoman pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 Cukup Jelas,

Pasal 3

Tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah semua tugas dibidang LLAJR yang telah diserahkan kepada Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4 s/d 28 Cukup Jelas.

Pasal 29

Banyaknya Cabang Dinas, disesuaikan dengan jumlah Daerah Tingkat II yang telah ada dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 30 s/d 34 Cukup Jelas

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1992

TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

A. U M U M

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana, baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan pungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan pembangunan daerah. Sumbangan itu adalah secara ikhlas tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pemberian sumbangan itu tidak menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, karena sumbangan bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat menghambat laju perkembangan ekonomi daerah.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 Cukup jelas